



PUTUSAN

Nomor 0899/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register sebagai perkara Nomor 0899/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 10 Mei 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Mulya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Jawa Barat,
Berdasarkan Kutipan Akta
Nikah No : 230/3/VII/2003;

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kota Depok
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun 5 bulan;

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 8 bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2004 hingga sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang antara lain disebabkan oleh :

- Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab;
- Tergugat tidak mencukupi dalam menafkahi;
- Tergugat kurang peduli terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat suka berkata-kata kasar;
- Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham sehingga tidak harmonis;

5. Bahwa bulan Maret tahun 2012 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan mediasi pada tanggal 04 Juni 2012 dan dari laporan mediasi gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2012 yaitu sebagai berikut;

Dari point ke-1 sampai dengan point ke-3 tertulis dengan benar. Dan adapun point ke-4, dikatakan bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis adalah benar. Akan tetapi sejak tahun 2004 hingga sekarang memang kadang-kadang terjadi perselisihan, itu karena hanya perbedaan pendapat, itupun terjadi tidak terus menerus, cepat kembali keharmonisan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dalam kurun waktu yang tidak lama. Kemudian dalam jangka yang cukup lama kadang timbul lagi masalah baru yang juga dikarenakan ada perbedaan pendapat dan itu pun cepat kembali harmonis. Menurut tergugat ini semua hal yang wajar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Pada point ke-4 yang telah diuraikan yitu :

- **Tergugat tidak mencukupi dalam menafkahi;**

Jawab:

Dalam hal menafkahi terguguat memiliki penghasilan dan bekerja sebagai karyawan swasta sampai saat ini, tergugat selama berumah tangga selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai mana kewajiban seorang suami terhadap rumah tangganya, untuk masalah cukup atau tidak cukup itu sifatnya relative.

- **Tergugat kurang perduli terhadap kebutuhan rumah tangga;**

Jawab:

Tergugat sebenarnya sangat perduli terhadap kebutuhan rumah tangga, karena suatu hal yaitu tergugat masih ada tanggungan hutang di Bank yang sudah diketahui oleh penggugat dan disepakati bersama sejak awal, jadi kebutuhan rumah tangga sampai saat ini memang sedikit kurang terpenuhi, dan dalam perjalanan kebutuhan rumah tangga memang selama ini dibantu oleh penggugat dikarenakan penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan, walaupun demikian adanya tergugat juga menyadari tidak selama nya kehidupan berjalan seperti ini, karena menafkahi sudah menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai tergugat.

- **Terguguat suka berkata-kata kasar;**

Jawab:

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, tergugat dalam menyikapi permasalahan apabila kesal atau marah lebih banyak diam, kalaupun ada kata-kata menurut penggugat kasar, mungkin itu hanya luapan emosi yang telah menumpuk dan tak terkendali dan itu pun tidak sampai kedalam lubuk hati yang paling dalam, walaupun ada mohon dimaafkan.

- **Penggugat dan tergugat sering berselisih faham sehingga tidak harmonis;**

Jawab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berselisih paham dalam berumah tangga itu menurut tergugat adalah hal yang wajar, sehingga satu sama lain dapat mengerti karakter dan sifat pribadi masing-masing, pada saat berselisih paham memang terjadi tidak harmonis dan apabila diantara kami sudah ada salah satu yang memulai pembicaraan ketika marah maka perselisihan itu sudah tidak ada lagi dan kembali lagi keharmonisan sebagaimana keharmonisan itu berjalan sebelumnya.

Pada point ke-5 yang telah diuraikan yaitu :

- **Bahwa bulan maret tahun 2012 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga saat ini penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.**

Jawab:

Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2012 memang terjadi puncak ketidak harmonisan rumah tangga tergugat dan penggugat, kejadian tersebut tergugat dalam keadaan emosi sehingga meminta kepada penggugat untuk memanggil kakak dari penggugat selaku wali orang tua untuk hadir/datang kerumah, tujuan tergugat hanya untuk minta bantuan menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi dihadapan kakak selaku orang tua penggugat, ada perkataan tergugat yang terucap salah, yaitu ada kata menyerahkan penggugat kepada keluarga penggugat, setelah 2 hari kemudian penggugat memberi tahu kepada pihak keluarga tergugat bahwa apa yang tergugat ucapkan semua ini sudah menjadi jatuh talak 1.

1 (satu) Minggu kemudian tergugat menghadap kakak-kakak penggugat untuk memohon maaf atas perkataan tergugat yang salah terucap pada minggu yang lalu, namun dari pihak keluarga penggugat dan penggugat, hal ini semua sudah di anggap menjadi jatuh talak 1, jadi tergugat harus menyatakan rujuk kembali. Dan pada waktu yang sama tergugat melakukan permohonan untuk rujuk kembali sesuai dengan permintaan keluarga penggugat dan penggugat, namun dari penggugat sendiri belum dapat menerimanya.

Setelah itu pada waktu yang sama dari pihak keluarga penggugat meminta tergugat untuk hijrah meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menenangkan hati dan pikiran penggugat dan tergugat, untuk keputusan ini tergugat mengusulkan untuk mencari solusi yang terbaik untuk tidak meninggalkan



rumah dan anak. Namun kemudian keluarga penggugat berkata tidak ada jalan lain selain hijrah sebagai jalan keluarnya.

Dengan berat hati tergugat memenuhi permintaan dari keluarga pihak penggugat.

Setelah berjalan 4 hari tergugat berusaha pulang kembali kerumah, namun hal ini tidak menjadi solusi yang baik, penggugat malah berkeberatan kalau tergugat terlalu cepat pulang. Malah penggugat memutuskan untuk tidak mau lagi menjalani atau membina rumah tangga lagi dengan tergugat, mulai dari saat itu tergugat berulang kali melakukan atau mengajak penggugat untuk bisa menjalin rumah tangga yang lebih baik lagi dengan penggugat, dan penggugat tidak mau lagi melihat tergugat berada dirumah, karena penggugat sudah beranggapan dan menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah bukan mukhrimnya lagi, penggugat mengatakan kalau tergugat pulang kembali berkumpul satu rumah penggugat beralasan takut adanya murka Allah.

Jadi sampai saat ini tergugat masih meninggalkan rumah dan anak-anak, walaupun demikian adanya tergugat tetap datang untuk menengok anak dalam kurun waktu 1 minggu 2 kali. Dan masih menafkahi sesuai dengan rezki yang tergugat miliki.

Pada point ke-6 yang disebutkan

- **Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat serta tidak ada jalan lain kecuali perceraian;**

Jawab:

Dengan beberapa penilaian peristiwa yang pernah terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat beranggapan sudah tidak dapat membina kembali berumah tangga yang utuh, namun dalam hal ini saya selaku tergugat hanya bisa mengajak penggugat dengan berulang kali untuk membina rumah tangga yang lebih baik lagi sampai dengan saat ini, dan tidak bisa memaksa kepada penggugat untuk mengajak membina rumah tangga kembali, walaupun demikian adanya tergugat tidak menghalangi apa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan/keputusan penggugat untuk mengambil keputusan jalan perceraian yang diinginkan oleh penggugat, tergugat hanya bisa membantu dalam hal mengklarifikasi pengurusan secara administratif dan hal ini semua tergugat tidak mau bertanggung jawab diakhirat nanti, walaupun keputusan perceraian terjadi ada hak-hak tergugat dan penggugat yang harus diklarifikasi, mohon kiranya dengan hormat kepada pihak Pengadilan Agama Depok, Yang Mulia Majelis Hakim selaku Ketua bisa mempertimbangkan keputusan ini dengan seadil-adilnya dengan peristiwa yang telah tergugat uraikan dengan sebenar-benarnya.

Bahwa terhadap jawaban tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 02 Juli 2012 yang pada pokoknya mempertahankan pada gugatan semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan untuk selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan sama dalam jawabannya, tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 230/3/VII/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Mulya, Kuningan Jawa Barat yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, baik dan harmonis kemudian saksi baru mendengar keluhan Penggugat pada 2 atau 3 tahun yang lalu rumah tangganya sudah ada masalah yaitu suka rebut-ribut bertengkar sampai banting-banting barang rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 waktu subuh saksi di tilpon oleh Penggugat, Tergugat meminta agar saksi datang karena ada yang akan dibicarakan masalah rumah tangganya, sehingga saksi datang dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak harmonis, dan waktu itu juga Tergugat menyerahkan Penggugat di hadapan keluarga Penggugat termasuk saksi yang hadir;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, yang keluar dari kediaman bersama Tergugat
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya begitu pula Tergugat membenarkan dan menerima atas keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, baik dan harmonis, kemudian saksi mendengar keluhan Penggugat dari anak pertama rumah tangganya sudah ada masalah yaitu suka bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang diberikan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena tinggalnya berjauhan;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 waktu subuh saksi di tilpon oleh Penggugat, Tergugat meminta agar saksi datang karena ada yang akan dibicarakan masalah rumah tangganya, sehingga saksi datang dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak harmonis, dan waktu itu juga Tergugat menyerahkan Penggugat di hadapan keluarga Penggugat termasuk saksi yang hadir;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, yang keluar dari kediaman bersama Tergugat
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, Tergugat membenarkan juga atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, karena bukti mencukupkan dari Penggugat saja;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tergugat tidak menghalangi apa yang menjadi keinginan/ keputusan penggugat untuk mengambil keputusan jalan perceraian yang diinginkan oleh penggugat tersebut, hal ini semua tergugat tidak mau bertanggung jawab diakhirat nanti;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan . Maka untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam berita acara tersebut sepanjang berkaitan dengan putusan ini. Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan Mediasi tanggal 04 Juni 2012 tetapi mediasi gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa dari bulan Januari 2004 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan pada bulan Maret 2012 merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada intinya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, diakui dan dibenarkan jika perselisihan itu ada seperti umumnya rumah tangga, diakui pula jika dari tanggal 5 Maret 2012 sudah berpisah rumah sampai sekarang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, Tergugat menyatakan menyerahkan keinginan Penggugat untuk bercerai, namun tidak bertanggung jawab di akhirat nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat juga memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata gugatan Penggugat tersebut ada yang dibantah dan ada pula yang diakui oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yaitu adanya perselisihan hal tersebut menurut Tergugat hal yang biasa dan umum dalam kehidupan rumah tangga, ini menunjukkan bahwa benar adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mengakui dan membenarkan jika Penggugat dan Tergugat dari 05 Maret 2012 telah berpisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR Juncto pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan dari tanggal 05 Maret 2012 telah berpisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sedangkan dalam pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR Juncto pasal 1865 KUH Perdata tersebut dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode **P** yang bukti tersebut merupakan fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah bermaterai cukup serta Tergugat juga mengakui dan membenarkannya, sehingganya Majelis Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bukti tersebut dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis karena sering bertengkar hingga terjadi pisah rumah sejak 05 Maret 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti walupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walaupun dari keluarga atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah sangat pribadi yang bagi keluarga tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah tidak saling kasih sayang menyayangi antara keduanya seperti layaknya suami isteri, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 05 Maret 2012 sampai sekarang. Hal itu cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut diduga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi; .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, tentang bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sudah tidak saling sayang menyayangi karena telah pisah rumah sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi juga berpendapat jika Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa saksi –saksi keluarga atau orang dekat dari para pihak telah didengar kesaksiannya adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat berikut replik dan kesimpulannya, terhadap jawaban Tergugat berikut duplik dan kesimpulannya dan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sumi isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 05 Maret 2012 dan tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dari 05 Maret 2012 sampai sekarang dan tidak ada lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang walupun masih satu rumah, sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kramat Mulya, Kuningan Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kramat Mulya, Kuningan, Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;_
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H. yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 H. oleh **Hj. Suciatai, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati dan Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Arifin, S.Ag., M.HI.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;.

KETUA MAJELIS

Hj. S U C I A T I, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Dra. NURMIWATI
S.H.**

ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,

PANITERA

ARIFIN, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk